



PUTUSAN
Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA**

Tempat lahir : Tangerang

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1992

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah
Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Ag a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Perpanjangan penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 240/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi berat 5 (lima) Gram Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009* " Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna putih merah yang berisikan : 5 (lima) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) Unit handphone merk oppo tipe a83 warna putih hitam

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah) .

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA**, Pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten kampar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) Gram"*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 WIB Sdr. AW dan Sdr. Nanda (DPO) mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten kampar kemudian Sdr. AW dan Sdr. Nanda menyerahkan menyerahkan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa untuk dijual selanjutnya Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dibawah kasur kamar Depan Terdakwa;
- bahwa pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo anggota satuan Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering di tempati oleh banyak orang tiap malam di duga dirumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo yang di pimpin langsung oleh kanit Reskrim polsek tapung langsung bergerak ke rumah tersebut yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten kampar, kemudian pukul 11.00 Wib kami sampai di sekitar rumah yang di maksud lalu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan menggerebek lalu saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menjumpai saksi DEWI HARDIANTI

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan dilakukan Terpisah) selanjutnya saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi saksi DEWI kemudian saksi Dewi mengakui Tinggal bersama Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menyuruh saksi DEWI HARDIANTI untuk memancing Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu pada saat Terdakwa didepan rumah saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan RW yaitu Saksi Alizar lalu di temukan 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di bawah kasur dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang diterima dari sdr AW dan sdr NANDA selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dewi beserta barang bukti dibawah ke Polsek Tapung untuk melakukan pemeriksaan Lanjutan;

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :129/BB/II/10242/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sri Widodo Pengelola PT Penggadaian (persero)- Cabang Pekanbaru diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 19,46 (sembilan belas koma empat puluh enam) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksian ke Labotatorium BPOM

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Barang Bukti berat bersih 16,86 (enam belas koma delapan puluh enam) gram untuk dimusnakan
 - d. 5 (lima) bungkus plastik bening besar dan 7 (tujuh) bungkus plastik lh pembungkus barang bukti dengan berat 2,4 (dua koma empat puluh) gram.
- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.141 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** Besama sama dengan Saksi DEWI HARDIANTI Als DEWI Binti KASTAWI (Penuntutan Dilakukan Terpisah), Pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*Percobaan dan Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 WIB Sdr. AW dan Sdr. Nanda (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Dewi Hardianti Als Dewi Binti Kastawi (Penuntutan Dilakukan Terpisah) di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar kemudian Sdr. AW dan Sdr. Nanda menyerahkan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa untuk dijual selanjutnya Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dibawah kasur kamar Depan Milik Terdakwa dan Saksi Dewi Hardianti;
- bahwa pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo anggota satuan Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering di tempati oleh banyak orang tiap malam di duga dirumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkotika, mendapat informasi tersebut saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo yang di pimpin langsung oleh kanit Reskrim polsek tapung langsung bergerak ke rumah tersebut yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar, kemudian pukul 11.00 Wib kami sampai di sekitar rumah yang di

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maksud lalu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan menggerebek lalu saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menjumpai saksi DEWI HARDIANTI (penuntutan dilakukan Terpisah) selanjutnya saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi saksi DEWI kemudian saksi Dewi mengakui Tinggal bersama Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menyuruh saksi DEWI HARDIANTI untuk memancing Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah lalu pada saat Terdakwa didepan rumah saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan RW yaitu Saksi Alizar lalu di temukan 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di bawah kasur dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang diterima dari sdr AW dan sdr NANDA selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dewi beserta barang bukti dibawah ke Polsek Tapung untuk melakukan pemeriksaan Lanjutan;
- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :129/BB/II/10242/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sri Widodo Pengelola PT Penggadaian (persero)- Cabang Pekanbaru diperoleh hasil penimbangan yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat keseluruhan 19,46 (sembilan belas koma empat puluh enam) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
 - c. Barang Bukti berat bersih 16,86 (enam belas koma delapan puluh enam) gram untuk dimusnakan
 - d. 5 (lima) bungkus plastik bening besar dan 7 (tujuh) bungkus plastik lh pembungkus barang bukti dengan berat 2,4 (dua koma empat puluh) gram.
- Berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.141 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE**

SUWANDA, Pada hari Sabtu Tanggal 16 Februari 2019 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat Rumah Terdakwa di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* " dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas , cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara Terdakwa memasukan shabu kedalam pirex lalu setelah kaca pirex disambung ke alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari botol Plastik selanjutnya kaca pirex yang berisikan Shabu dibakar menggunakan mancis yang ada jarum kompor kemudian setelah dibakar lalu asap pembakaran yang masuk kedalam bong dihisap seperti merokok melalui pipet yang tersambung ke bong;
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No.Pol : R/46/III/2019/LAB tanggal 22 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh ASRIL, SKM. Positif Mengandung Met Amphetamin/ M.Amp;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Supriadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan tindak pidana narkoba tersebut adalah pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah pelaku yang berada di jalan Garuda Sakti KM 07 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu terebut ditemukan sebanyak 5 (lima) paket besar yang di bungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam rumah pelaku tepat nya di di bawah kasur yang betada di dalam kamar depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut di temukan di dalam rumah Terdakwa tepat nya di bawah kasur kamar depan rumah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi kedua Terdakwa ersebut mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan itu adalah milik temannya yang bernama sdr Aw dan sdr Nanda akan tetapi narkoba tersebut didapatkan dari dalam rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut di dalam penguasaan kedua Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah di interogasi kedua pelaku memberitahukan kepada kami ada orang lain yang sering datang kerumahnya yaitu teman sdr pelaku sdr agus yang bernama Sdr Aw dan Sdr Nanda
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib kami tim opsnal mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah yang sering di tempati oleh banyak orang tiap malam di duga dirumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut tim

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opsnal yang di pimpin langsung oleh kanit Reskrim polsek tapung langsung bergerak ke rumah tersebut yang berada di jalan garuda sakti KM 07 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dan pada pukul 11.00 Wib kami sampai di sekitar rumah yang di maksud dan melakukan penyelidikan, setelah itu pada pukul 12.00 Wib atas perintah kanit reskrim kami langsung menggerebek rumah tersebut dan pada saat di gerebek kami menjumpai sdri Dewi Hardianti yang sedang berada di dalam rumah, saat itu kami tanyakan kepada sdri Dewi bersama siapa dia menempati rumah tersebut, dan di jawab sdri Dewi Hardianti dia tinggal bersama dengan suami nya yang bernama sdr Agus Supriadi, akan tetapi saat itu suami nya tidak ada di rumah, saat itu kami menyuruh sdri Dewi Hardianti untuk memancing nya pulang, setelah pulang kerumah tepat nya di depan rumah nya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr Agus Supriadi, kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap rumah pelaku tersebut, dan di temukan lah 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang di temukan di dalam rumah pelaku tepatnya di dalam kamar depat di bawah kasur, dan saat itu kami tanyakan kedua pelaku memberitahukan kepada kami bahwa pemilik narkotika yang di temukan tersebut adalah milik teman nya pelaku yang bernama sdr Agus Supriadi yang beranma sdr Aw dan sdr Nanda dan saat itu sdr Agus Supriadi mengatakan kepada kami bahwa dia adalah kaki dari sdr Aw dan Nanda tersebut, sedangkan istri nya hanya pemakai narkotika jenis shabu shabu dan mengetahui tentang permasalahan narkotika tersebut, kemudian kami membawa kedua pelaku tersebut ke polsek tapung untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Egi Rahmad dkk tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Jhoni Indo Putra Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan tindak pidana narkotika tersebut adalah pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib di rumah pelaku yang berada di jalan Garuda Sakti KM 07 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu terebut ditemukan sebanyak 5 (lima) paket besar yang di bungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil yang di bungkus dengan plastik bening yang di temukan di dalam rumah pelaku tepat nya di di bawah kasur yang betada di dalam kamar depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika tersebut di temukan di dalam rumah Terdakwa tepat nya di bawah kasur kamar depan rumah milik Terdakwa.
- Bahwa setelah diintrogasi kedua Terdakwa ersebut mengakui barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan itu adalah milik temannya yang bernama sdr Aw dan sdr Nanda akan tetapi narkotika tersebut didapatkan dari dalam rumah Terdakwa yang mana rumah tersebut di dalam penguasaan kedua Terdakwa tersebut;

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi kedua pelaku memberitahukan kepada kami ada orang lain yang sering datang kerumahnya yaitu teman sdr pelaku sdr agus yang bernama Sdr Aw dan Sdr Nanda
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 10.00 Wib kami tim opsnel mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah yang sering di tempati oleh banyak orang tiap malam di duga dirumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut tim opsnel yang di pimpin langsung oleh kanit Reskrim polsek tapung langsung bergerak ke rumah tersebut yang berada di jalan garuda sakti KM 07 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dan pada pukul 11.00 Wib kami sampai di sekitar rumah yang di maksud dan melakukan penyelidikan, setelah itu pada pukul 12.00 Wib atas perintah kanit reskrim kami langsung menggerebek rumah tersebut dan pada saat di gerebek kami menjumpai sdri Dewi Hardianti yang sedang berada di dalam rumah, saat itu kami tanyakan kepada sdri Dewi bersama siapa dia menempati rumah tersebut, dan dijawab sdri Dewi Hardianti dia tinggal bersama dengan suami nya yang bernama sdr Agus Supriadi, akan tetapi saat itu suami nya tidak ada di rumah, saat itu kami menyuruh sdri Dewi Hardianti untuk memancing nya pulang, setelah pulang kerumah tepat nya di depan rumah nya kami langsung melakukan penangkapan terhadap sdr Agus Supriadi, kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap rumah pelaku tersebut, dan di temukan lah 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening yang di temukan di dalam rumah pelaku tepatnya di dalam kamar depat di bawah kasur, dan saat itu kami tanyakan kedua pelaku memberitahukan kepada kami bahwa pemilik narkoba yang di temukan tersebut adalah milik teman nya pelaku yang bernama sdr Agus Supriadi yang beranma sdr Aw dan sdr Nanda dan

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu sdr Agus Supriadi mengatakan kepada kami bahwa dia adalah kaki dari sdr Aw dan Nanda tersebut, sedangkan istri nya hanya pemakai narkoba jenis shabu shabu dan mengetahui tentang permasalahan narkoba tersebut, kemudian kami membawa kedua pelaku tersebut ke polsek tapung untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Sdr. Egi Rahmad dkk tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Dewi Hardianti Als Dewi Als Dian Binti Kastawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi di tangkap pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib siang di rumah saya yang berada di Jalan Garuda Sakti Km 07 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar serta yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah empat orang polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa awalnya hanya saksi yang di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian saksi menelpon suami saksi yang bernama sdr Agus Supriadi untuk menyuruh nya pulang dan pada saat suami saya sampai di depan rumah suami saksi tersebut langsung di tangkap oleh pihak kepolisian
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah saksi di temukanlah narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti yang di temukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah berjumlah

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang mana saksi tidak tahu jumlah beratnya;

- Bahwa barang bukti narkoba yang di duga jenis habu-shabu tersebut di temukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di bawah kasur kamar depan rumah saksi;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan dan sampai hari penangkapan terhadap saksi dan suami saksi bahwa kamar tersebut di tempati oleh sdr Aw, Nanda, dan juga suami saksi;
- Bahwa pemilik narkoba yang di duga jenis shabu-shabu yang di temukan di dalam kamar depan rumah saksi tersebut adalah sdr Aw, dan Nanda;
- Bahwa saksi mengenali kedua orang tersebut lebih kurang sudah satu bulan lama nya karna kedua orang tersebut adalah teman dari suami saksi dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan nya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr Aw, Nanda adalah pengedar narkoba yang di duga jenis shabu-shabu karna saya melihat setiap ada permintaan dari pembeli mereka menyuruh suami saksi yang bernama sdr Agus Supriadi untuk mengantarkan narkoba shabu shabu itu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa saksi tidak melarangnya karena saksi mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan memakai atau menggunakan narkoba yang di duga jenis shabu-shabu tersebut secara gratis dan kedua orang tersebut juga membantu untuk membeli barang barang keperluan rumah tangga, seperti membeli beras dan juga terkadang membayar listrik rumah saksi.
- Bahwa saksi memakai atau menggunakan narkoba yang di duga jenis shabu-shabu terakhir kalinya adalah satu hari sebelum penangkapan terhadap saksi dan suami saksi tersebut;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memakai atau menggunakan narkoba yang di duga jenis shabu-shabu sehari sebelum tertangkap adalah bersama dengan suami saksi yang bernama sdr Agus Supriadi, Aw, dan juga Nanda;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa ciri-ciri dari sdr Aw adalah berbadan tegap, tinggi lebih kurang 165 Cm, kulit sawo matang, rambut cepak, ada tato gambar naga di lengan sebelah kanan dan di punggung, sedangkan ciri-ciri sdr Nanda adalah berbadan kurus, tinggi sekitar 168 Cm, kulit putih, rambut lurus;
- Bahwa setelah memakai atau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut badan saksi terasa ringan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr AW sudah 2 (dua) kali datang kerumah saksi yang terletak di JL. Garuda sakti km07 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 12.00 wib dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib dan setiap kali sdr Aw datang kerumah saksi sdr Aw dan sdr Agus Supriadi selalu masuk ke dalam kamar depan rumah saksi dan pada saat sebelum saksi dan sdr Agus Supriadi di tangkap oleh petugas dan menurut keterangan dari sdr Agus Supriadi pada hari rabu tanggal 20 februari 2019 sekira pukul 05.00 wib sdr Aw datang kerumah saksi kemudian sdr AW langsung masuk ke dalam kamar depan rumah saksi untuk numpang tidur serta saksi tidak mengetahui dengan jelas berapa banyak narkoba yang di berikan kepada sdr Agus Supriadi dari tangan sdr Aw.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Aw yang menyimpan 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu miliknya tersebut yang pada saat dilakukan penggledahan yang ditemukan oleh petugas di bawah kasur tempat tidur kamar depan rumah saksi tersebut namun pada saat sebelum di lakukan penangkapan dan penggledahan

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut dari keterangan dari sdr Agus Supriadi bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 05.00 wib sdr Aw datang kerumah saksi dan tidur di dalam kamar depan rumah saksi tersebut;

- Bahwa saksi menggunakan narkoba sebelum saksi di tangkap oleh petugas pada hari sabtu tanggal 16 februari 2019 sekira pukul 11.00 wib di kamar rumah saksi tepatnya di JL. Garuda sakti km07 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar serta saksi menggunakannya dengan suami saksi yang bernama Agus Supriadi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib siang di rumah Terdakwa yang berada di jalan garuda sakti km 07 Desa Karya Indah Kec. Tapung kab. Kampar serta yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah empat orang polisi yang berpakaian preman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sdr Aw, Nanda adalah pengedar narkoba yang di duga jenis shabu-shabu karna setiap ada permintaan dari pembeli mereka menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba shabu shabu itu kepada pembeli tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat kan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah dapat memakai atau menggunakan narkoba yang di duga jenis shabu-shabu secara gratis dan juga kedua orang tersebut juga membantu Terdakwa untuk memenuhi keperluan rumah seperti membeli beras dan juga terkadang membayar listrik rumah Terdakwa

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu-shabu dari tangan sdr AW yang Terdakwa antarkan kepada si pembeli tersebut sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira jam 12.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. garuda sakti KM.07 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar sebanyak 1 (satu) paket kecil dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 sekira jam 18.00 wib di rumah Terdakwa yang terletak di Jl. garuda sakti KM.07 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar sebanyak 1 (satu) paket kecil serta dari tangan sdr Nanda yang mana saya tidak pernah di suruh untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu miliknya;
- Bahwa cara sdr Aw memberikan narkotika jenis shabu-shabu miliknya tersebut kepada Terdakwa yang mana sdr Aw tiba-tiba datang kerumah Terdakwa yang terletak di Jl.Garuda Sakti Km.07 Desa Karya Indah Kec Tapung Kab Kampar kemudian sdr Aw meminta tolong kepada Terdakwa "gus tolong antarkan shabu ini ke orang ini abang lagi sibuk" kemudian Terdakwa pun langsung pergi mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ke pada si pembeli selanjutnya sdr Aw berpesan kepada Terdakwa untuk mengantarkan saja di karenakan uangnya tersebut sudah di berikan kepada sdr Aw.
- Bahwa setelah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu milik sdr Aw yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan dari sdr Aw yaitu Terdakwa diberikan narkotika jenis shabu-shabu secara gratis yang saya gunakan bersama dengan istri Terdakwa yang bernama sdri Dewi Hardianti kemudian sdr Aw juga membantu memenuhi keperluan rumah tangga Terdakwa berupa membeli beras dan membayarkan listrik rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu milik sdr Aw dan sdr Nanda kepada si pembeli, yang mana sdri Dewi Hardianti

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah ikut mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada si pembeli;

- Bahwa tidak ada memiliki hak atau ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna putih merah yang berisikan : 5 (lima) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
- 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam.
- 1 (satu) Unit handphone merk oppo tipe a83 warna putih hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 Wib Sdr. AW dan Sdr. Nanda (dpo) mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Dewi Hardianti Als Dewi Binti Kastawi (penuntutan dilakukan terpisah) di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar kemudian Sdr. AW dan Sdr. Nanda menyerahkan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa untuk dijual selanjutnya Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dibawah kasur kamar Depan Milik Terdakwa dan Saksi Dewi Hardianti;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo anggota satuan Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering di tempati oleh banyak orang tiap malam di duga dirumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo yang di pimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Tapung langsung bergerak ke rumah tersebut yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar, kemudian pukul 11.00 Wib sesampainya di sekitar rumah yang di maksud lalu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan menggerebek lalu saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menjumpai saksi Dewi Hardianti (penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi saksi Dewi kemudian saksi Dewi mengakui Tinggal bersama Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menyuruh saksi Dewi Hardianti untuk memancing Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa didepan rumah saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan RW yaitu Saksi Alizar lalu di temukan 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di bawah kasur dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah milik Terdakwa yang diterima dari sdr AW dan sdr Nanda selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dewi beserta barang bukti dibawah ke Polsek Tapung untuk melakukan pemeriksaan Lanjutan;

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor :129/BB/II/10242/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan dan dtandatangani oleh Sri Widodo Pengelola PT Penggadaian (persero)- Cabang Pekanbaru diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 19,46 (sembilan belas koma empat puluh enam) gram dengan Rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksian ke Labotatorium BPOM
 - b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksian Pengadilan
 - c. Barang Bukti berat bersih 16,86 (enam belas koma delapan puluh enam) gram untuk dimusnkan
 - d. 5 (lima) bungkus plastik bening besar dan 7 (tujuh) bungkus plastik lh pembungkus barang bukti dengan berat 2,4 (dua koma empat puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.141 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Syarnida Apt. MM selaku.Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Komplimen dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia Maupun pihak Lainnya dan Narkotika Jenis Shabu tersebut bukan tujuan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira Pukul 05.00 Wib Sdr. AW dan Sdr. Nanda (dpo) mendatangi rumah Terdakwa dan Saksi Dewi Hardianti Als Dewi Binti Kastawi (penuntutan dilakukan terpisah) di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar kemudian Sdr. AW dan Sdr. Nanda menyerahkan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa untuk dijual selanjutnya Terdakwa menyimpan 5 (lima) paket Besar dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dibawah kasur kamar Depan Milik Terdakwa dan Saksi Dewi Hardianti;

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo anggota satuan Polsek Tapung mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah yang sering di tempati oleh banyak orang tiap malam di duga dirumah tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba, mendapat informasi tersebut saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo yang di pimpin langsung oleh kanit Reskrim Polsek Tapung langsung bergerak ke rumah tersebut yang berada di Jalan Garuda Sakti KM 7 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabuapten kampar, kemudian pukul 11.00 Wib sesampainya di sekitar rumah yang di maksud lalu melakukan penyelidikan, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan menggerebek lalu saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menjumpai saksi Dewi Hardianti (penuntutan dilakukan terpisah) selanjutnya saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi saksi Dewi kemudian saksi Dewi mengakui Tinggal bersama Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo menyuruh saksi Dewi Hardianti untuk memancing Terdakwa pulang kerumah selanjutnya Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa didepan rumah saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan RW yaitu Saksi Alizar lalu di temukan 5 (lima) paket besar dan 7 (tujuh) paket kecil yang di duga jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik warna bening di bawah kasur dalam kamar Terdakwa kemudian saksi Geoge Rudi bersama sama dengan

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriadi dan saksi Jhoni Indo mengintrogasi Terdakwa lalu Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu adalah titipan yang diterima dari sdr AW dan sdr Nanda selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dewi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tapung untuk melakukan pemeriksaan Lanjutan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 129/BB/II/10242/2019 tanggal 21 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sri Widodo Pengelola PT Penggadaian (persero)- Cabang Pekanbaru diperoleh hasil penimbangan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 19,46 (sembilan belas koma empat puluh enam) gram dengan Rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan ke Labotatorium BPOM
- b. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,1 (nol koma satu) gram, untuk pemeriksaan Pengadilan
- c. Barang Bukti berat bersih 16,86 (enam belas koma delapan puluh enam) gram untuk dimusnakan
- d. 5 (lima) bungkus plastik bening besar dan 7 (tujuh) bungkus plastik lh pembungkus barang bukti dengan berat 2,4 (dua koma empat puluh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian Balai Besar Obat dan Makanan di Pekan Baru Nomor : PM.01.03.941.02.19.K.141 tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan dan Ditandatangani Drs Syarnida Apt. MM selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produksi Kompleks dengan kesimpulan Contoh Barang Bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat keseluruhan 19,46 (sembilan belas koma empat puluh enam) gram yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa adalah

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang Wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan permufakatan memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna putih merah yang berisikan : 5 (lima) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam.
 - 1 (satu) Unit handphone merk oppo tipe a83 warna putih hitam
- adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa dan mengancam pertahanan dan ketahanan nasional;

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUPRIADI Als AGUS Bin ENCE SUWANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah dompet kecil berwarna putih merah yang berisikan : 5 (lima) paket besar diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening.
 - 2 (dua) unit handphone merk nokia warna hitam.
 - 1 (satu) Unit handphone merk oppo tipe a83 warna putih hitam

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **05 AGUSTUS 2019**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **06 AGUSTUS 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **REZI DHARMAWAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI,S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)